

Depok, 10 May 2025

Nomor : 3276.31/EXT-MUTU/IV/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pencabutan Sertifikat Legalitas PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Di Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas terhadap :

Nama Auditee : PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA
Alamat : Jl. Kepatihan Industri No.7 Desa/ Kelurahan Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
No. Izin PBPHH : Nomor : P2T/143/14.02/01/XI/2015, tanggal 30 November 2015
No Izin PBUI : Nomor : 44/35/IU-PL/PMDN/2017, tanggal 11 Desember 2017;
Nomor : 45/35/IU-PL/PMDN/2017, tanggal 11 Desember 2017
NIB : 8120006793004, Terbit tanggal 30 Juli 2018
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-270

Pencabutan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **10 May 2025** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA** tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilaian ke-4.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di — Jakarta
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
4. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 162.3/SKEP-MUTU/V/2025

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir I poin 2 mengenai pencabutan Sertifikat Legalitas
 - b. bahwa bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-Legalitas PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk Nomor : 052.3/SKEP-MUTU/II/2025 tanggal 10 Februari 2025, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilikan Ke-4;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) No. LPVI-008/MUTU/LK-270 atas nama PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev. 02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja VLHHK Hilir Nomor :
0629.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, antara
PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari
Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-270
atas nama PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA
KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dicabut, maka tidak berhak
mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT
kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.
KETIGA : PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA tidak berhak menggunakan Tanda
SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA mengembalikan S-Legalitas Nomor :
LPVI-008/MUTU/LK-270 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 10 Mei 2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut.
4. Direktur PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA
5. Arsip